** Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

ISSN Print:

ISSN Online:

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail:lexlatamihunsri@gmail.com

Website :http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERBASIS ASAS PROPORSIONAL TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI**

**OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**(STUDI KASUS Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18)**

**Oleh :**

**Weni Sepalia\*, Joni Emirzon\*\*, dan Annalisa Yahanan\*\*\***

**Abstrak** : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan MK Nomor 18), kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri objek jaminan fidusia melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan hingga dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap, dengan ssyarat tidak ada kesepakatan penentuan cidera janji debitur dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia. Hasil penelitian ini adalah, potensi implikasi penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18 secara yuridis adalah : penumpukan norma tentang tittle eksekutorial setara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; kekosongan norma kelengkapan syarat putusan eksekusi pengadilan dalam dokumen permohonan lelang eksekusi; kekosongan norma kategori lelang eksekusi; jaminan fidusia kehilangan kekhususan perihal kemudahan pelaksanaan eksekusi; dan kerancuan pemaknaan pencantuman klausul kesepakatan tentang cideran janji dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia. Implikasi secara non yuridis adalah : jenjang waktu proses eksekusi melalui pengadilan yang memakan waktu dan biaya yang berpotensi menimbulkan itikad tidak baik debitur atau calon debitur; lonjakan permohonan eksekusi melalui pengadilan; sulitnya masyarakat mendapat kredit jika objek jaminan bernilai relatif rendah; stigma perusahaan pembiayaan tidak lagi dapat melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan; dan terganggunya tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan.Kebijakan perlindungan hukum berbasis asas proporsional bagi pemberi dan penerima jaminan fidusia di masa mendatang adalah : pembacaan secara menyeluruh dan detail atas klausul kesepakatan cidera janji dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia sebelum ditandatangani para pihak; penggunaan jasa hukum Advokat untuk mengedepankan upaya non litigasi; kesepakatan kreditur dan debitur untuk mengedepankan alternatif eksekusi melalui penjualan di bawah tangan; dan penerbitan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis eksekusi melalui pengadilan.

**Kata Kunci** : Asas Proporsional; Cidera Janji; Debitur; Eksekusi; Jaminan Fidusia; Kreditur; Putusan Mahkamah Konstitusi

**Riwayat Artikel :**

Diterima : Juni 2020

Revisi : Juni 2020

Disetujui : Juni 2020

\* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email : itsinew@gmail.com

\*\* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email :

\*\*\* Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email :

**Pendahuluan**

Bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup erat sekali dengan sarana transportasi khususnya seperti kendaraan bermotor jenis roda dua. Tetapi, tidak semua lapisan masyarakat dapat membelinya dan oleh karena itu masyarakat memanfaatkan Lembaga jaminan kebendaan seperti fidusia. Masyarakat disini selaku debitur membuat perjanjian fidusia dengan kreditur yaitu perusahaan pembiayaan. Perjanjian ini tentu menimbulkan perikatan, berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perikatan merupakan isi dari perjanjian, dan perikatan-perikatan tersebut memberikan ciri yang membedakan perjanjian tersebut dari perjanjian yang lain. Kesepakatan para pihak menimbulkan perjanjian, yang tak lain merupakan sekelompok perikatan-perikatan.[[1]](#footnote-2)

Sudah menjadi suatu kelumrahan bahwa debitur kerap melakukan wanprestasi dengan tidak membayar cicilan kredit kepada perusahaan pembiayaan selaku kreditur sehingga menimbulkan kredit macet. Kredit macet bagi debitur pada umumnya karena tidak mampunya debitur mengatur kemampuan finansialnya. Bahkan, tunggakan terkadang dicarikan celah pembayaran dengan cara menggadaikan atau menjual jaminan fidusia di bawah tangan kepada pihak lain. Tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan, terlebih debitur dan jaminan fidusia kerap tidak diketahui lagi keberadaannya.

Di sisi lain, prosedur penarikan jaminan fidusia dianggap tidak adil bagi debitur. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) menyatakan kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Apabila dicermati, materi dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia memiliki persoalan konstitusionalitas. Hal ini dikarenakan, posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan.

Tindakan sepihak di atas berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis oleh kreditur yang acapkali mengesampingkan hak-hak debitur. Selain itu, frasa “cedera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan debitur mengingkari kesepakatan dengan kreditur. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak debitur untuk membela diri dan menjual objek dengan harga wajar.

Dalam kasus konkret, terdapat tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 milik Suri Agung oleh perusahaan pembiayaan yaitu PT. ASF pada 10 November 2017. Perusahaan bersangkutan mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan Suri Agung dengan dalil wanprestasi. Atas perlakuan tersebut debitur mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan perwakilan PT ASF. Kemudian, debitur mengambil langkah hukum dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan pada tanggal 24 April 2018 dengan kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Akhirnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan PT. ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, pada tanggal 11 Januari 2018, PT. ASF kembali melakukan penarikan paksa kendaraan pemohon dengan disaksikan pihak Kepolisian.

Atas penarikan paksa kendaraan pemohon, pemohon mengajukan keberatan, namun tidak ditanggapi hingga pada beberapa perlakuan tidak menyenangkan selanjutnya. Tidak terima dengan hal itu, pemohon meminta keadilan dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). pada awal tahun tepatnya tanggal 6 Januari 2020, Majelis Hakim MK memutus Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 18). Putusan ini mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu,*pertama*,frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (beserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan *kedua*, yaitu frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.[[2]](#footnote-3)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *pertama*, apakah potensi implikasi dalam penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?*kedua*, bagaimana kebijakan perlindungan hukum berbasis asas proporsional bagi debitur dan kreditur jaminan fidusia di masa mendatang?

**Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

**Analisis dan diskusi**

**Potensi Implikasi dalam Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

**1. Implikasi Yuridis**

1. **Penumpukan Norma tentang Tittle Eksekutorial Setara Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

Secara tersirat maka jelas dalam Putusan MK Nomor 18, bahwa ketentuan dalam norma Pasal 15 ayat (3) merupakan lanjutan dari ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia. Secara substansial, hal ini merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “tittle eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Padahal, jelas terdapat perbedaan antara kedua pasal tersebut. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang eksekusi riil titel eksekutorial, sedangkan Pasal 15 ayat (3) mengatur tentang parate eksekusi (eksekusi tanpa putusan pengadilan).[[3]](#footnote-4) Tetapi bagaimanapun juga, apabila debitur tidak mengakui adanya cidera janji atau wanprestasi dan keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan. Padahal, peraturan perundang-undangan melalui ketentuan Pasal 224 HIR memang mengatur bahwa eksekusi riil titel eksekutorial memang harus melalui pengadilan.[[4]](#footnote-5)

Bahkan **s**ebelum lahirnya Putusan MK Nomor 18, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia telah menyatakan bahwa sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti bahwa putusan dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa melalui prosedur atau tata-cara eksekusi sebagaimana pula pelaksanaan eksekusi yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi dapat dilakukan sendiri oleh penerima fidusia.[[5]](#footnote-6)

1. **Kekosongan Norma Kelengkapan Syarat Putusan Eksekusi Pengadilan dalam Dokumen Permohonan Lelang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia**

Terkait dokumen persyaratan lelang, ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Nomor 27/2016) menentukan bahwa kreditur yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang. Dokumen sebagaimana dimaksud di atas, salah satu yang wajib adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat 4 UU Fidusia.

Dari beberapa syarat dokumen umum yang disampaikan saat permohonan lelang eksekusi jaminan fidusia tidak didapati dokumen atau salinan putusan eksekusi pengadilan untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Artinya terdapat kekosongan norma terkait dokumen tambahan berupa putusan eksekusi pengadilan. Hal ini tentu akan mempersulit kreditur termasuk KPKNL untuk melaksanakan prosedur lelang jaminan fidusia dan menghambat kegiatan usaha dari kreditur khususnya karena harus melalui prosedur putusan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia oleh pengadilan terlebih dahulu yang memakan waktu dan biaya.

1. **Kekosongan Norma Kategori Lelang Eksekusi**

Menjadi suatu problema dan kekosongan norma, bahwa pasca Putusan MK Nomor 18, objek jaminan fidusia yang dapat dieksekusi melalui pelelangan umum dalam hal ini dikategorikan pada jenis Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, tetapi sebelumnya memerlukan terlebih dahulu putusan eksekusi oleh pengadilan. Padahal, Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia secara normatif, termasuk sebelum terbitnya Putusan MK Nomor 18, tidak memerlukan *fiat* eksekusi kepada ketua pengadilan. Apabila demikian maka tentulah objek jaminan fidusia merupakan Lelang Eksekusi Pengadilan karena memerlukan *fiat* eksekusi kepada ketua pengadilan. Artinya, terdapat kekosongan norma terkait kategori Lelang Eksekusi yang manakah yang digunakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, apakah termasuk dalam Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, atau Lelang Eksekusi Pengadilan. Sedangkan dalam Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, pemohon adalah kreditur selaku perusahaan pembiayaan, kemudian dalam Lelang Eksekusi Pengadilan, pemohon adalah Panitera Pengadilan.

1. **Jaminan Fidusia Kehilangan Kekhususan Kemudahan dalam Pelaksanaan Eksekusi**

Meskipun mekanisme parate eksekusi tidak bisa memasukan upaya paksa dalam bentuk permohonan eksekusi melalui pengadilan, namun demikian parate eksekusi tetap memiliki arti yang penting bagi kreditur karena mekanisme ini tentunya akan memangkas waktu dan biaya eksekusi. Tetapi faktanya, pasca Putusan MK Nomor 18 parate eksekusi melalui pelelangan umum berubah sifat karena harus menyertai putusan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia oleh pengadilan dalam permohonan lelang kreditur. Demikian pula melalui parate eksekusi penjualan di bawah tangan, menentukan syarat kesukarelaan debitur yang tentu kembali menjadi kendala bagi kreditur apabila debitur bersikap sebaliknya.

1. **Kerancuan Pemaknaan Pencantuman Klausul Berisi Pengaturan Kesepakatan tentang Cidera Janji dan Kerelaan Debitur Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia**

Peneliti menilai bahwa penentuan klausula mengenai kriteria debitur wanprestasi hanyalah merupakan pengulangan terhadap klausula cidera janji debitur yang justru tentu telah diatur dalam perjanjian fidusia karena dituangkan melalui akta autentik yang dibuat dan disahkan oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris[[6]](#footnote-7). Selain itu, bagaimanapun juga, suatu kesepakatan adalah sebuah kesepakatan, terlebih lagi apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerd. Tentunya para pihak adalah para pihak yang cakap sehingga berlakulah kata sepakat para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Selain itu, memuat syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperkenankan yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dalam hal ini perjanjian fidusia terhadap objek jaminan benda bergerak sebagai contoh.

Putusan MK Nomor 18 telah menimbulkan kerancuan pemaknaan terkait penambahan klausul tolak ukur debitur dinyatakan cidera janji dan tidak sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. MK tidak memberi contoh redaksional dan hingga saat ini belum ada petunjuk teknis atau pelaksana terhadap ketentuan ini. Katakanlah terdapat pengaturan tentang tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan debitur dinyatakan cidera janji, apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Tetapi, bagaimanapun juga unsur-unsur tersebut sudah merupakan konsep cidera janji pada umumnya bahwa debitur lalai melaksanakan jadwal pembayaran angsuran hingga jatuh tempo, terlebih perusahaan pembiayaan pada umumnya telah melakukan prosedur peringatan dan kunjungan ke kediaman debitur.

**2. Implikasi Non Yuridis**

1. **Proses Eksekusi Memakan Waktu dan Biaya**

Putusan MK Nomor 18 berdampak besar bagi perusahaan pembiayaan, karena apabila dalam setiap eksekusi atas jaminan fidusia yang dikarenakan adanya wanprestasi dari debitur harus melalui proses mekanisme pengadilan, maka kegiatan tersebut tentu akan membuat kegiatan ekonomi kreditur menjadi terhambat karena harus melalui serangkaian prosedur yang ada di pengadilan. Penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi melalui pengadilan mejadi tidak efektif, karena selain menghabiskan biaya dan waktu yang banyak, serta bukan solusi dari tercapainya keadilan dari pihak debitur dan kreditur. Karena pada dasarnya, debitur dan kreditur harusnya menghargai perjanjian yang telah mereka buat, dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia yang disahkan menjadi Akta Jaminan Fidusia (AJP).[[7]](#footnote-8)

1. **Jenjang Waktu Proses Eksekusi Melalui Pengadilan Menimbulkan Itikad Tidak Baik Debitur dan Calon Debitur**

Adanya *gap* atau jenjang waktu proses permohonan putusan pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia yang dikuasai debitur yang cidera janji akan berpotensi memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan suatu tindakan dengan itikad tidak baik (*bad faith*) antara lain dengan cara menjaminkan ulang objek jaminan fidusia, menggadaikan ke pihak ketiga, mengalihkan atau menyewakan tanpa seizin kreditur, atau mengubah dan mengganti bagian-bagian dari internal atau eksternal objek jaminan fidusia sehingga kualitasnya menjadi turun.[[8]](#footnote-9) Selain itu tentu, debitur atau calon debitur dapat beritikad tidak baik untuk tidak menyelesaikan angsuran karena mengharapkan kreditur membuat kebijakan sebatas kepada restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran atau pelunasan. Manuver kebijakan lain adalah dengan menganggap objek jaminan fidusia musnah dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Fidusia, kreditur dapat melakukan klaim ke pihak asuransi untuk menggantikan benda bilamana musnah.

1. **Lonjakan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan di Pengadilan**

Hingga April 2020, Mahkamah Agung (MA) mencatat perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia mencapai 2.808 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2017 maka beban perkara menjadi 2.812 perkara. Dari jumlah perkara perdata itu yang diputus sebanyak 1.375 perkara dan terdapat 17,03 persen perkara belum diminutasi.[[9]](#footnote-10) Kembali lagi artinya, pasca Putusan MK Nomor 18, pengadilan yaitu Pengadilan Negeri akan mengalami lonjakan permohonan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang signifikan, sedangkan tunggakan perkara yang belum diputus diluar permohonan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia masih memiliki jumlah yang signifikan.

1. **Sulitnya Mendapat Kredit Jika Objek Jaminan Bernilai Rendah**

Proses permohonan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di pengadilan yang memakan waktu dan biaya, belum lagi objek tidak dikuasai kreditur, musnah, mengalami kemunduran fisik, atau bahkan telah dipindahtangankan oleh debitur, maka perusahaan-perusahaan pembiayaan demi menjaga kesehatan bisnisnya bisa saja memperketat syarat-syarat pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua khususnya, misalnya dengan memperpendek jangka waktu angsuran dengan menetapkan bunga yang tinggi. Selain itu pula, proses yang panjang dan memakan waktu sebagaimana tersebut, tidak sebanding dengan nilai kendaraan bermotor jenis roda dua yang relatif rendah. Oleh karena itu, pada akhirnya akan mengurangi akses kredit untuk masyarakat mendapatkan pembiayaan kredit yang berpotensi pula mematikan aktifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat.[[10]](#footnote-11)

1. **Stigma Perusahaan Pembiayaan Tidak Lagi Berhak Melakukan Eksekusi Langsung Tanpa Putusan Pengadilan**

Putusan MK Nomor 18 menegaskan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang harus didasarkan pada cidera janji yang telah disepakati para pihak, tetapi  tidak membatalkan hak eksekutorial kreditur, dan debitur tetap harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 UU Fidusia, yaitu menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun disayangkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang melakukan provokasi bahwa perusahaan kreditur tidak lagi berhak melakukan eksekusi langsung tanpa proses ke pengadilan. Dampaknya, kesadaran hukum debitur menjadi berkurang karena berpotensi mengulur-ngulur waktu penyerahan objek jaminan fidusia sampai dengan terbitnya putusan pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.[[11]](#footnote-12) Padahal, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam pertimbangannya yaitu pada poin 3 ayat 17 alinea ke-2, bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur), tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia debitur telah cidera janji, dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia, jadi hak eksekutorial penerima fidusia tidak ditiadakan.[[12]](#footnote-13)

1. **Mengganggu Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan**

Penafsiran secara negatif Putusan MK Nomor 18 berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam praktek, seperti kegiatan penagihan menjadi tidak efektif dan efisien, kecenderungan piutang macet meningkat sehingga mengganggu tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan[[13]](#footnote-14). Oleh karena itu, bank sebagai penyandang dana akan berhati-hati dalam mendanai atau bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan dan akan menerapkan suku bunga yang lebih tinggi sebagai dampak risiko yang tinggi, dan pada akhirnya secara makro dapat mengganggu industri keuangan di Indonesia.[[14]](#footnote-15)

**Kebijakan Perlindungan Hukum Berbasis Asas Proporsional Bagi Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia di Masa Mendatang**

1. **Pembacaan Secara Menyeluruh dan Detail atas Klausul Bentuk Cidera Janji dan Pernyataan Kesukarelaan Debitur Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia Sebelum Ditandatangani Para Pihak**

Pasca Putusan MK Nomor 18, bagaimanapun juga, merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, walaupun peneliti kurang sependapat mengenai penegasan klausul sebagaimana diuraikan di atas. Sebagai solusi, peneliti berpendapat bahwa atas penambahan klausul mengenai tolak ukur cidera janji debitur atau kapan debitur dinyatakan cidera janji, serta klausul mengenai kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia apabila cidera janji, maka perjanjian fidusia wajib dibacakan secara menyeluruh dan mendetail bagi kedua belah pihak sebelum ditandatangani, karena perjanjian fidusia pada umumnya merupakan perjanjian baku atau telah memiliki format perjanjian yang telah ditentukan[[15]](#footnote-16) dan debitur kerap pula hanya cukup menandatangani. Terlebih dikarenakan debitur terkadang menginginkan proses yang cepat agar lebih cepat pula untuk memiliki dan menggunakan objek yang dibebankan fidusia, misalnya kendaraan bermotor roda dua.[[16]](#footnote-17)

Dengan dibacakannya perjanjian fidusia secara menyeluruh dan mendetail bagi kedua belah pihak sebelum ditandatangani, maka baik kreditur dan debitur secara proporsional akan memahami dan berkomitmen terhadap apa yang diperjanjikan bagi kedua belah pihak. Ada baiknya prosedur ini diperkuat melalui perekaman secara elektronik.

1. **Penggunaan Jasa Advokat dalam Memaksimalkan Upaya Non Litigasi antara Kreditur dan Debitur**

Dalam rangka menghindari penarikan objek jaminan fidusia dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang rentan akan kontak fisik, maka kreditur dapat menempuh upaya mediasi termasuk memberi peringatan atau somasi kepada debitur menggunakan jasa hukum Advokat. Tindakan ini penting terkait dengan legalitas dan juga keterjaminan suatu kantor hukum dalam menyelesaikan suatu permasahan hukum yang terjadi di tubuh perusahaan pembiayaan atau kreditur.[[17]](#footnote-18)

Jasa Advokat dibutuhkan karena Advokat memiliki prosedur legal yang dituntut bertindak secara profesional karena dengan tindakan yang cermat dan tepat dalam mengupayakan mediasi dan negosiasi sebagai tindakan mengedepankan prosedur non litigasi. Dalam melaksanakan peringatan atau somasi pun Advokat dalam somasinya tetap menawarkan upaya mediasi untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar demi perlindungan hukum kedua belah pihak yaitu antara kreditur dan debitur. Demi kecepatan dan efesiensi proses non litigasi tetap harus dikedepankan sehingga peran Advokat mempunyai peran penting dan strategis dalam rangka membantu penyelesaian perkara-perkara[[18]](#footnote-19) yang dalam hal ini adalah perkara yang berkenaan dengan fidusia.

1. **Kesepakatan antara Kreditur dan Debitur untuk Mengedepankan Alternatif Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan di Bawah Tangan**

Demi perllindungan hukum yang proporsinonal bagi kreditur dan debitur, penjualan di bawah tangan adalah prosedur yang tepat yang harus dikedepankan. Walaupun demikian, kesadaran hukum debitur untuk setuju atau sepakat dengan kreditur melaksanakan prosedur ini amat dituntut dan wajib atau harus terjadi. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Fidusia, pelaksanaan penjualan di bawah tangan baru dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan lebih banyak dilakukan dari pada pelaksanaan parate eksekusi melalui kantor lelang, hal ini karena penjualan jaminan atas obyek jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan lebih menguntungkan kembali dengan catatan hal ini dimungkinkan bila debitur beritikad baik. Cara penyelesaian ini biasanya lebih cepat dan tentu tidak didapati beban biaya bea lelang.[[19]](#footnote-20)

1. **Penerbitan Peraturan Pelaksana atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Pengadilan**

Pasca Putusan MK Nomor 18 hingga saat ini berdasarkan penelusuran peneliti secara mendalam melalui studi kepustakaan sama sekali tidak didapati prosedur atau tata cara permohonan eksekusi objek jaminan fidusia melalui Pengadilan. Ketiadaan petunjuk teknis melalui peraturan-peraturan pelaksana Putusan MK Nomor 18 berdampak kepada ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran baik oleh penegak hukum dan masyarakat. Secara teknis, ketidakpastian hukum juga didapati terkait apakah pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan diimplementasikan melalui gugatan dengan pernyataan hakim bersifat putusan (kondemnatoir), atau permohonan dengan pernyataan hakim bersifat penetapan (deklaratoir).

Retnowulan berpendapat, dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Lebih lanjut Retnowulan menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.[[20]](#footnote-21)

Sementara itu, Yahya Harahap menjelaskan bahwa permohonan bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, ditandatangani pemohon atau kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sementara soal gugatan, Yahya menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.[[21]](#footnote-22)

Apabila peneliti analisis, dalam menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) didapati redaksi kalimat Putusan MK Nomor 18 yaitu “... maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Terhadap kalimat “... putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, maka pada dasarnya, baik secara normatif, pelaksanaan eksekusi objek jaminan secara tittle eksekutorial harus melalui gugatan perdata. Demikian karena karena kata “putusan” jelas harus melalui prosedur pengadilan yang didalamnya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat, yang kesemuanya jauh dari ciri permohonan ke pengadilan yang berakhir pada pernyataan hakim berupa penetapan.

Dikaitkan dengan prosedur gugatan yang memakan waktu yang lama, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur selaku penerima fidusia, yang apabila demi efisiensi harus menggunakan jalur permohonan dengan pernyataan hakim berupa penetapan, tentu kontradiktif pula dengan makna ”putusan yang telah berkekuatan hukum tetap” yang ditafsirkan dalam Putusan MK Nomor 18. Belum lagi bahwa esensi “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap” mensyaratkan tidak ada lagi upaya hukum lain dari tergugat melalui upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang tentunya kembali dapat menimbulkan kerugian waktu dan biaya oleh kreditur apabila debitur selaku tergugat melakukan upaya-upaya tersebut. Tidak sebanding pula kerugian waktu dan biaya tersebut dengan nilai objek gugatan, misalnya kendaaran bermotor roda dua yang relatif rendah.

**KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini yaitu :

1. Potensi implikasi dalam penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan MK Nomor 18) dibagi atas implikasi yuridis dan non yuridis. Secara yuridis adalah : penumpukan norma tentang tittle eksekutorial setara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; kekosongan norma kelengkapan syarat putusan eksekusi pengadilan dalam dokumen permohonan lelang eksekusi; kekosongan norma kategori lelang eksekusi; jaminan fidusia kehilangan kekhususan perihal kemudahan pelaksanaan eksekusi; dan kerancuan pemaknaan pencantuman klausul kesepakatan tentang cideran janji dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia. Implikasi secara non yuridis adalah : jenjang waktu proses eksekusi melalui pengadilan yang memakan waktu dan biaya yang berpotensi menimbulkan itikad tidak baik debitur atau calon debitur; lonjakan permohonan eksekusi melalui pengadilan; sulitnya masyarakat mendapat kredit jika objek jaminan bernilai relatif rendah; stigma perusahaan pembiayaan tidak lagi dapat melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan; dan terganggunya tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan.
2. Kebijakan perlindungan hukum berbasis asas proporsional bagi pemberi dan penerima jaminan fidusia di masa mendatang adalah : pembacaan secara menyeluruh dan detail atas klausul kesepakatan cidera janji dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia sebelum ditandatangani para pihak; penggunaan jasa hukum Advokat untuk mengedepankan upaya non litigasi; kesepakatan kreditur dan debitur untuk mengedepankan alternatif eksekusi melalui penjualan di bawah tangan; dan penerbitan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis eksekusi melalui pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil,*Jakarta : Kencana Prenada Media.

Arus Akbar, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo.

Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia,*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* Cetakan Pertama, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

[Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju](http://catalog.danlevlibrary.net/index.php?p=show_detail&id=1158&keywords=Hukum+Acara+Perdata+dalam+Teori+dan+Praktek).

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *TeoriKeadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.

**Jurnal**

Ari Wirya Dinata, “Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, Jurnal Nagari Law Review, Vol. 3, No. 2, April 2020, ISSN : 2597-7245, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dwi N., “Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation”, Jurnal

Lex Lata, Vol. 1, No. 3, 2019, E-ISSN : 2657-0343Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Palembang

Hera Dwi Nurwitasari, “Problematika berbagai Peraturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia”, Jurnal Hukum dan Penelitian Bidang Keperdataan dan Kenotariatan, Vol. 2, No. 1, 2014, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/)UU-XVII/2019”, Jurnal Ilmu Hukum Yuriska, Vol. 12, No. 1, ISSN : 2541-0962, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Kusumastuti Indri Hapsari, “Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga”, Jurnal Repertorium, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol 16, No. 2, Juni 2019, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga”, Jurnal Repertorium, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2015, ISSN : 2355-2646, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Shavira Ramadhanneswari, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Victor Lalompoh, “Peranan Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Pelaku Bisnis”, Jurnal Lex Et Societatis, Vo. 5, No. 4, 2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Winda Pebrianti, “Tinjauan Hukum Atas Ekseskusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 21, No. 1, Januari 2012, ISSN : 1693-766X, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

**Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Fitri Rezeki Aulia, 2018, “Analisis Tentang Saat Timbulnya Kewajiban Pemberian Jaminan Pinjaman Uang Oleh Kreditur Pada Jaminan Fidusia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.

Ika Febrianti, 2003, “Modus Kekerasan *Debt Collector* Dalam Menangani Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Deskriptif Di Kabupaten Jember)”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Indah Dwi Astuti, 2010, “Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk *Leasing* Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companies Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Toga Adi Putra Sinaga, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (*Debt Collector*) Karena Kredit Macet Ditinjau Menurut Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Summit Otto Finance Cabang Medan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Lelang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang

**Internet**

Akhmad Budi Cahyono (Ahli Hukum Perdata Universitas Indonesia), 2019, “UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Berikan Kekhususan Bagi Jaminan Kebendaan”, dikutip pada laman website : https:// portal.ahu.go.id/ id/detail/75- berita-lainnya/2253-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-berikan- kekhususan-bagi-jaminan-kebendaan, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

### Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020, “Data Sensus Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 1949-2018”, dikutip pada laman website : <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

D.Y. Witanto (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI), 2020, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sulit Begini Solusi Yang Ditawarkan”, dikutip pada laman website : https:// www.hukumonline.com/ berita/ baca/ lt5e4e4d35a9e7e/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-sulit-begini-solusi-yang-ditawarkan?page=2, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

Lucas Prakoso (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 2020, “Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Parate Eksekusi dalam UU Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : https:// rri.co.id/polhukam/kumham/783099/perlu-aturan-lebih-rinci-soal-parate-eksekusi-dalam-uu-jaminan-fidusia, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

[Muhammad Syarifuddin](https://republika.co.id/tag/muhammad-syarifuddin)(Ketua Mahkamah Agung RI), 2020, “Hingga April, Setengah Perkara di MA Sudah Diputus”, dikutip pada laman website : <https://republika.co.id/berita/qaa34l428/hingga-april-setengah-perkara-di-ma-sudah-diputus>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

Suhartoyo (Hakim Mahkamah Konstitusi RI), 2020, “Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : https:// mkri.id/index.php?page= web.Berita&id=16146 &menu=2”, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

Teddy Anggoro (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2020, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sulit Begini Solusi Yang Ditawarkan”, dikutip pada laman website : https:// www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5e4e4d35a9e7e/eksekusi-objek-jaminan-fidusia- sulit-begini-solusi-yang-ditawarkan, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

Tulus Abadi (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), 2020, “Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Parate Eksekusi dalam UU Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://rri.co.id/polhukam/kumham/783099/perlu-aturan-lebih-rinci-soal-parate-eksekusi-dalam-uu-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020.

1. Dwi N., “Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation”, Jurnal Lex Lata, Vol. 1, No. 3, 2019, E-ISSN : 2657-0343Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang, hlm. 204. [↑](#footnote-ref-2)
2. Aska Cardima (Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  
   Kementerian Keuangan RI), 2020, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, dikutip pada laman website : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-3)
3. Suhartoyo (Hakim Mahkamah Konstitusi RI), 2020, “Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146&menu=2>”, diakses pada tanggal 1 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-4)
4. Teddy Anggoro (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2020, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sulit Begini Solusi Yang Ditawarkan”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4e4d35a9e7e/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-sulit-begini-solusi-yang-ditawarkan>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-5)
5. Suhartoyo (Hakim Mahkamah Konstitusi RI), 2020, “Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146&menu=2>”, diakses pada tanggal 1 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-6)
6. Marulak Pardede, 2006, “Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lucas Prakoso (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 2020, “Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Parate Eksekusi dalam UU Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : https:// rri.co.id/polhukam/kumham/783099/perlu-aturan-lebih-rinci-soal-parate-eksekusi-dalam-uu-jaminan-fidusia, diakses pada tanggal 4 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-8)
8. Hera Dwi Nurwitasari, “Problematika berbagai Peraturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia”, Jurnal Hukum dan Penelitian Bidang Keperdataan dan Kenotariatan, Vol. 2, No. 1, 2014, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-9)
9. [Muhammad Syarifuddin](https://republika.co.id/tag/muhammad-syarifuddin)(Ketua Mahkamah Agung RI), 2020, “Hingga April, Setengah Perkara di MA Sudah Diputus”, dikutip pada laman website : https://republika.co.id/berita/qaa34l428/hingga-april-setengah-perkara-di-ma-sudah-diputus, diakses pada tanggal 5 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-10)
10. Lucas Prakoso (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 2020, “Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Parate Eksekusi dalam UU Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://rri.co.id/polhukam/kumham/783099/perlu-aturan-lebih-rinci-soal-parate-eksekusi-dalam-uu-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-11)
11. Suwandi Wiratno (Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan), 2020, “APPI : Putusan MK Soal Fidusia Hanya Lindungi Konsumen”, dikutip pada laman website : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200211174719-8-137079/appi-putusan-mk-soal-fidusia-hanya-lindungi-konsumen>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-12)
12. Suhartoyo (Hakim Mahkamah Konstitusi RI), 2020, “Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146&menu=2>”, diakses pada tanggal 1 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan merumuskan bahwa Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan Pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja Perusahaan Pembiayaan. [↑](#footnote-ref-14)
14. Suwandi Wiratno (Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan), 2020, “APPI : Putusan MK Soal Fidusia Hanya Lindungi Konsumen”, dikutip pada laman website : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200211174719-8-137079/appi-putusan-mk-soal-fidusia-hanya-lindungi-konsumen>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020. [↑](#footnote-ref-15)
15. Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Lihat : Mariam Darus Badrulzaman*,* 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, hlm.64. [↑](#footnote-ref-16)
16. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet. Ketiga, Jakarta: Gramedia, hlm.3 [↑](#footnote-ref-17)
17. Salamiah, dkk., “Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah yang Tidak Mau Menyerahkan Objek Fidusia Secara Sukarela (Studi Pada PT Bank Panin Tbk KCU Banjarmasin)”, Jurnal Al’Adl, Vol. IX, No. 3, Desember 2017, ISSN : 2477-0124, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Utara, hlm. 341. [↑](#footnote-ref-18)
18. Victor Lalompoh, “Peranan Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Pelaku Bisnis”, Jurnal Lex Et Societatis, Vo. 5, No. 4, 2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-19)
19. Winda Pebrianti, *Op. Cit*., hlm. 89. [↑](#footnote-ref-20)
20. [Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju](http://catalog.danlevlibrary.net/index.php?p=show_detail&id=1158&keywords=Hukum+Acara+Perdata+dalam+Teori+dan+Praktek), hlm. 49. [↑](#footnote-ref-21)
21. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika., hlm. 46. [↑](#footnote-ref-22)